



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.778, 2012

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR. Kode
Etik. Disiplin PNS. BAPETEN.

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, untuk menegakkan kode etik pegawai Badan Pengawas Tenaga Nuklir perlu dibentuk majelis kode etik;
- b. bahwa untuk melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diterbitkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penegakan Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfatan Tenaga Nuklir sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat dengan PNS BAPETEN adalah PNS dan Calon PNS BAPETEN yang bertugas di lingkungan BAPETEN dan PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada BAPETEN.
3. Disiplin PNS BAPETEN adalah kesanggupan PNS BAPETEN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
4. Kode Etik PNS BAPETEN adalah pedoman sikap dan perilaku bagi PNS BAPETEN dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
5. Majelis Penegakan Kode Etik dan Disiplin yang selanjutnya disingkat MPKED adalah lembaga nonstruktural BAPETEN yang bertugas melakukan penegakan dan penyelesaian pelanggaran kode etik dan memberikan rekomendasi penjatihan sanksi atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS BAPETEN.
6. Pejabat yang Berwenang Menghukum selanjutnya disingkat PBM adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

7. Inspektur Keselamatan Nuklir adalah pegawai BAPETEN yang diberi kewenangan oleh Kepala BAPETEN untuk melaksanakan inspeksi.
8. Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang dilaksanakan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir untuk memastikan ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenaganukliran.
9. Pimpinan BAPETEN adalah Pejabat Eselon I di lingkungan BAPETEN.

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur tentang Penegakan Kode Etik dan Disiplin PNS BAPETEN.
- (2) Peraturan Kepala BAPETEN ini tidak mengatur pelanggaran disiplin terhadap ketentuan jam kerja.
- (3) Pelanggaran disiplin terhadap ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

Pasal 3

- (1) Tujuan penegakan Kode Etik PNS BAPETEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah memastikan PNS BAPETEN mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tujuan penegakan Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah memastikan PNS BAPETEN mematuhi disiplin yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan memahami bentuk sanksi terhadap pelanggaran disiplin.

BAB II

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 4

- (1) Setiap PNS BAPETEN dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada kode etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik PNS BAPETEN yang diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN ini.
- (2) Kode Etik PNS BAPETEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.